

**BAB IV**

**ANALISIS MAS{LAH}AH MURSALAH**

**TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL TRUK BEKAS SECARA**

**BORONGAN DI PASAR LOAK SURABAYA**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang hukum jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Kecamatan Krembangan Surabaya yang nantinya akan dipadukan dengan hukum Islam dan *mas{lah}ah al-Mursalah* untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>84</sup> Sedangkan dalam bahasa arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa arab terkadang digumakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*as>y-syira*) dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 2

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-ma'arif Cet 1 Tahun 1987) h.47

Sedangkan menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Bahwa jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak pembeli dan penjual maka dengan sendirinya dalam perukum ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Hukum jual beli para Ulama' mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran dan hadis Nabi yang berbunyi:

...  
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah:275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah:275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Ibid, h. 122

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

*“Nabi saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).*

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli ghairu shahih seperti yang telah dijelaskan dalam bab II.

Berkaitan dengan jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya dilakukan antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan onderdil truk bekas tersebut dari luar pulau yang sebagian besar dari wilayah kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Lombok. Biasanya para pedagang itu akan membeli dengan sistem timbangan, harga perkilonya onderdil tersebut sangat murah Rp 5.000 /kg, kemudian para pedagang itu melanjutkan menjual onderdil-onderdil truk bekas dengan sistem borongan ke masyarakat di areal Pasar Loak Surabaya. Kemudian untuk membeli onderdil-onderdil truk tersebut pembeli hanya bisa melihat luarnya saja tidak bisa melihat secara mendalam tentang kualitas barang yang diperjualbelikan, akan tetapi pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut *“apakah sudah pernah dibongkar atau belum”*. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan barang tersebut, setelah itu penjual memberikan informasi harga tersebut.

Oleh karena itu barang yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena terdapat didalam sebuah mesin yang diperoleh penjual dari luar pulau, penjualpun hanya menjelaskan barang-barang ini baru datang dari luar pulau dan belum di bongkar sama sekali maka dari itu pembeli menaksir barang tersebut sebelum akad berlangsung, sehingga jarang sekali pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تُباع ثمرة حتى تُطعم ولا يُباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني  
 “Dari Ibnu Abbas ra darinya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek”.

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli borongan yang dilakukan di Pasar Loak Surabaya merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara’.

Namun melihat kondisi pasar loak yang telah memilih sistem borongan sebagai sistem alternatif untuk menjual onderdil truk bekas, maka jual beli tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum jual beli borongan. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

## العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat menjadi hukum”

Adapun adat (*urf*) terbagi dari dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid (rusak). ‘Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Contoh: kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi istisna’i.

Sedangkan ‘urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contoh: Adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Adapun tradisi atau adat (*urf*) jual beli yang terdapat di Pasar Loak Surabaya tergolong adat shahih karena jual beli tersebut sudah dikenal sejak lama di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

Jual beli borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah saw. Sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا  
فَنَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya.” (HR. Muslim).<sup>87</sup>

Dari hadis di atas menunjukkan persetujuan Rasulullah saw terhadap kebolehan jual beli borongan. Melihat kondisi jual beli onderdil truk bekas di Pasar Loak Surabaya yang tidak dipastikan kualitasnya namun hak itu dapat diperkirakan secara adat dan bisa diserahterimakan setelah akad berlangsung.

#### **B. Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya**

*Mas}lah}ah mursalah* merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal mu'a>malah. *Mas}lah}ah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Quran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam *hadis/* dan *ijma'* juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *mas}lah}ah* sebagai metode istimbat hukum Islam.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *mas}lah}ah mursalah* dapat dijadikan *H{ujjah*.

1. Adanya peresuaian antara *mas}lah}ah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*Maqa>sid asy-Syari'ah*).

---

<sup>87</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994) 344

2. *Mas}lah}ah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
3. Penggunaan dalil *mas}la>hah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u h}ara>d lazi>m*). Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika masalah yang diambil tidak diterima oleh akal.

Jual beli onderdil truk bekas secara borongan yang terdapat di pasar loak surabaya, di tinjau dari segi masalah mursalah adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli (pemborong). Bahkan akad tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya akad, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pemborong dan tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi oleh pihak pembeli (pemborong). Bahkan dalam jual beli ini menurut analisis penulis banyak mendatangkan dampak positif dikalangan mayoritas masyarakat di area Pasar Loak baik pembeli (pemborong) ataupun penjual, karena bisnis tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika bisnis tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan tersebut, sehingga jual beli yang terdapat di daerah pasar loak sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan syarat-syarat *mas}lah}ah al-Mursalah* untuk dapat dijadikan hujjah menurut imam maliki dalam kitab *Syifa>' al-Gali>l fi Baya>n al-Sya>bah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li>l*, tah}qiq Ahmad al-Kabisi diatas sebagai berikut

1. Jual beli borongan yang terdapat di Pasar Loak Surabaya, pertama harganya sangat murah, meminimalisir modal, barang tersebut masih bisa dipakai meskipun kualitas barang tersebut sangat terjamin setelah diproses lebih lanjut, barangnya gampang untuk dicari, dan tidak mempersulit bagi pembeli untuk transaksi. Adapun dengan tujuan-tujuan syara' pada jual beli borongan adalah menjaga harta supaya tidak kehilangan karena harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Jual beli tersebut sangat masuk akal dan sifat-sifatnya juga rasional, karena harganya murah dan barang masih bisa dipakai maka mayoritas pembeli membeli barang tersebut, dan tidak mungkin pembeli membeli barang original di toko yang harganya sangat mahal untuk dijualnya kembali, barang masih ada di pusat jadi masih menunggu beberapa hari untuk datang barang tersebut dan modal tidak bisa mencukupi untuk membeli barang di toko karena banyak kebutuhan pelanggan apa yang dipesan.
3. Jual beli tersebut sudah sejak lama ada sehingga mayoritas mata pencaharian di daerah tersebut berasal dari jual beli onderdil bekas jadi

ketika jual beli borongan tidak diperbolehkan maka akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem jual beli secara borongan yang terdapat di pasar Loak Surabaya sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli \tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Sebagaimana yang dijelaskan kaidah fiqh bahwa *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat istiadat dapat menjadi hukum). Selain itu, hal itu sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim di atas. Jadi jual beli onderdil truk bekas secara borongan yang menjadi tema dalam, skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist serta ijma'.

Dari analisis penulis tentang jual beli borongan yang terdapat di Pasar Loak Surabaya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum, dan dapat dikatakan *mas}lah}ah* baik dari segi prakteknya atau manfaatnya.